

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara taat hukum memiliki undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah peraturan lalu lintas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun peraturan ini melarang keras penggunaan kendaraan listrik oleh anak-anak, namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang secara biologis dan psikologis tidak dapat berpartisipasi langsung dalam mengemudikan kendaraan listrik di jalan raya (Nikmatuzaroh, 2019)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat 3 yang diubahnya, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau negara hukum dan tidak berdasarkan pada paksaan atau kewenangan belaka. Hal tersebut, menjadi bukti bahwa segala hal yang ada di dalam Negara Indonesia diatur keberlangsungannya berdasarkan hukum. Hukum adalah totalitas aturan dan norma hukum yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan aturan dan norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial. dan dapat dihukum. diadili oleh pihak yang dirugikan (Ardia, 2018: 1).

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Tujuan secara etimologi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh hukum. Menurut ahli Svekti, salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan negara yang

pada dasarnya adalah menciptakan kekayaan dan memberikan kebahagiaan bagi warga negaranya. Tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum. Namun, berbagai permasalahan seperti pelanggaran lalu lintas masih terjadi di wilayah Indonesia, dan kenyataannya warga negara Indonesia tidak patuh pada hukum. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

Anak dianggap belum dewasa secara fisik dan mental sehingga memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun spiritual. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa dan mandiri. Yakni, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan. Memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak dan menanamkan nilai-nilai moral.

Anak adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mereka mengabadikan martabat seluruh umat manusia, dan menjadi dasar harapan masa depan bagi bangsa, bangsa, masyarakat dan keluarga untuk generasi yang akan datang. Dilihat jauh ke depan, anak merupakan salah satu bentuk investasi yang menandai keberhasilan pembangunan suatu negara. Tumbuh kembang anak menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Maidin Gultom, 2013: 2).

Namun, anak-anak di bawah usia 17 tahun kini diperbolehkan mengemudi di jalan raya, padahal anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang oleh undang-undang untuk melakukannya tanpa Surat Izin Kendaraan Bermotor

(SIM). Banyak orang tua melakukannya. jalan utama. Pada prinsipnya aparat penegak hukum dapat menindak pelanggaran aturan KUHP yaitu pelanggaran lalu lintas, salah satu bentuk kejahatan yang biasa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Apalagi sebagai warga negara, kita memiliki hak yang sama di manapun, termasuk di jalan raya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menggunakan jalan, hak untuk merasa aman di jalan, dan hak untuk merasa nyaman di jalan. (Abid Zamzami, 2018: 18).

Beberapa kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika pengguna jalan berperilaku disiplin, sopan dan hormat. Pengaturan penggunaan jalan tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsep pertanggungjawaban pidana menyiratkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang yang melakukan kejahatan. Penetapan pertanggungjawaban pidana mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku. Pelanggaran ringan diancam dengan hukuman ringan, sedangkan pelanggaran serius berakibat hukuman berat. Anak di bawah umur juga akan dihukum pidana dan tak dapat diwakili oleh orang tua.

Polisi lalu lintas menjalankan fungsi kepolisian seperti pengamanan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas untuk menjamin keselamatan. Saya punya tugas. , lalu lintas tertib dan lancar. Dalam lalu lintas jalan, terlepas dari situasi ekonomi, budaya, lokasi, tingkat, dll, pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ditetapkan undang-undang, termasuk pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak.

Orang tua dari anak adalah pelaku pelanggaran lalu lintas yang paling banyak, dan orang tua yang memberikan jasa mobil kepada anaknya juga merupakan orang tua yang harus dikenakan sanksi pidana. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab terbesar untuk keselamatan anak-anak mereka. Hukum di Indonesia dan seluruh dunia, menyatakan bahwa apabila seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana, sekalipun karena kelalaian orang tua, maka orang tua menyediakan fasilitas mobil dan tanggung jawab anak di bawah umur tersebut. kejahatan. Karena Anda diizinkan mengemudi, Anda tidak diizinkan untuk menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua Anda. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, pelaku pada dasarnya bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan atau kelalaiannya. Kecelakaan lalu lintas dengan anak di bawah umur menimbulkan masalah dalam menentukan hukuman. Padahal, dilihat dari sudut yang berbeda oleh berbagai pihak, ketidakseimbangan jumlah mobil dan kapasitas jalan raya menimbulkan risiko bagi semua pengguna.

Terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, ketentuan umum Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kecelakaan lalu lintas sering mengakibatkan korban jiwa atau beberapa korban jiwa, banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat memprihatinkan masyarakat setempat. Anak di bawah umur yang mengendarai mobil dan motor bukan lagi tontonan. Tanpa kerjasama masyarakat terutama sekolah dan orang tua, kecelakaan yang tidak

terduga dapat terjadi.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda menimbulkan keresahan di kalangan pengguna jalan. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengawasan orang tua dan penanggung jawab izin mengemudi kendaraan roda empat dan roda dua tanpa SIM. Hal ini memungkinkan anak melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu diharuskan mengemudikan satu kendaraan. Di jalan umum, SIM menurut Art. 77 para. 1 belum dilengkapi dan karena itu tidak memenuhi persyaratan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan ini mengikat semua pengemudi yang mengendarai kendaraan, tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama di kalangan anak di bawah umur tanpa SIM. Tentunya jika Anda berkendara atau menggunakan sepeda motor di jalan raya, Anda harus memiliki semua dokumen dan persyaratan teknis terkait persyaratan lalu lintas jalan raya. Sepeda motor wajib membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memakai pelindung kepala atau helm, dan memenuhi persyaratan teknis lainnya. (Yuliantini, 2019: 32-33). Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas, ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, melibatkan anak di bawah umur, dan menyebabkan korban jiwa yang tidak diabaikan.

Anak-anak dan orang tua mereka bukan satu-satunya yang mengendarai mobil dan motor. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak melanggar

peraturan lalu lintas tersebut. Misalnya, banyak daerah di Indonesia yang tidak dapat diakses dengan transportasi umum. Sekolah itu sebenarnya sangat jauh dari rumah. Meskipun ada yang menyukai dan ada pula yang tidak, sepeda motor tetap menjadi pilihan yang paling praktis dan mudah bagi anak-anak. Namun, orang tua merasa kesulitan mengantar anak-anak ke sekolah karena harus menyelesaikan urusan pekerjaan. Akibatnya, banyak anak yang memilih menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Sebaliknya, ada juga orang tua yang terlalu toleran dalam mengizinkan anak-anak mereka menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM, padahal angkutan umum untuk pelajar sudah tersedia sebagai alternatif.

Orang tua anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ikut bertanggung jawab dan harus membayar denda atas pelanggaran tersebut. Berikut adalah daftar denda berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

1. Anak tidak memiliki SIM: Denda maksimalnya adalah Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Kendaraan tidak berplat nomor: Denda maksimalnya adalah Rp 500 ribu (Pasal 280).
3. Persyaratan teknis sepeda motor tidak layak, misalnya tidak ada spion, lampu utama tidak menyala, dan sebagainya: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
4. Persyaratan teknis mobil tidak layak: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
5. Melanggar rambu lalu lintas: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

6. Melanggar batas kecepatan kendaraan: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
7. Sepeda motor tidak memiliki STNK: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
8. Tidak mengenakan sabuk pengaman mobil: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
9. Pengendara tidak mengenakan helm: Denda paling banyak Rp 250 ribu atau dipidana kurungan paling lama sebulan (Pasal 291 ayat 1).
10. Tidak menyalakan lampu sein: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1).
11. Tidak menyalakan lampu utama di siang hari: Denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).
12. Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa: Denda paling banyak Rp 1 hingga 12 juta (Pasal 310).

Karena pelaku kecelakaan lalu lintas ini masih di bawah umur, maka orang tua si anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima. Dengan kata lain, orang tua/wali biologis anak atau orang dewasa yang tinggal bersama anaklah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Kerusakan yang diklaim dalam kecelakaan lalu lintas termasuk kerusakan sipil berikut: Biaya pengobatan, kerusakan sepeda motor dan kerusakan kejahatan hanya dapat ditanggung oleh anak, yaitu orang yang melakukan kejahatan, menurut asas hukum pidana, siapa yang bertanggung jawab, yaitu denda tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi karena pelakunya masih anak-anak maka berlaku prosedur yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan kejahatan tidak dihukum, tapi orang tua bertanggung jawab atas ganti rugi dan kejahatan anak tersebut.

Karena anak melakukan tindak pidana karena kelalaian orang tua (Mahendra Yudhi, 2017:61) Orang tua harus menanamkan pengetahuan hukum pada anak-anak mereka sejak usia dini. Orang tua atau orang lain harus dihukum jika mereka membahayakan nyawa anak di bawah usia minimum yang sah (seperti mengendarai kendaraan bermotor di jalan). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut **“Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya pengendara motor yang tidak memiliki izin lengkap.
2. Terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti kurang hati-hati atau lalai, dan serta tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
3. Sikap orang tua yang memberikan kesempatan dan kurang pengawasan terhadap anak yang belum memiliki SIM untuk mengizinkan anak-anak mengendarai kendaraan, yang berdampak melanggar lalu lintas dan menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

4. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat di pidana karena masih dibawah umur.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, perlu menegaskan batasan ruang lingkup agar menghindari pembahasan yang menyimpang. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada tinjauan yuridis Pasal 310 terkait pertanggungjawaban hukum orang tua sebagai fasilitator dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Pasal 310 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pertanggungjawaban orang tua?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait orang tua yang memfasilitasi kendaraan bermotor pada anak dibawah umur?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dari hasil yang didapat. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menafsirkan Pasal 310 Undang-Undang Angkutan Jalan, untuk menganalisis tanggung jawab hukum orang tua untuk menyediakan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur,

untuk melengkapi pemahaman yang diperoleh dalam hal ini, dan untuk mengembangkan dan mempraktikkan lebih lanjut. Ilmu hukum pada gilirannya mengkaitkannya dengan adanya kesenjangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat antara peraturan hukum dan pelaksanaannya, dengan tujuan untuk membangkitkan gagasan dan gagasan baru tentang aspek-aspek yang dikaji.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui serta meninjau mengenai bagaimana tafsiran Pasal 310 undang-undang lalu lintas angkutan jalan terhadap pertanggungjawaban orang tua.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait orang tua yang memfasilitasi kendaraan bermotor pada anak di bawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, terdapat sejumlah manfaat yang ingin dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bisa memberi kontribusi berupa pengembangan teori atau konsep-konsep mengenai penafsiran Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pertanggungjawaban orang tua dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait orang tua yang memfasilitasi kendaraan bermotor pada anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menginspirasi mahasiswa dan

dalam hal ini menjadi bahan bacaan dan bahan referensi bagi mahasiswa untuk menulis makalah, proposal, dll.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam pengambilan kebijakan, khususnya mengenai pertanggungjawaban orang tua yang memfasilitasi anak di bawah umur dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menginspirasi mahasiswa dan peneliti lain, serta memberikan bahan bacaan dan referensi baru untuk penelitian di masa depan.

